



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 238/ PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin;**
- Tempat lahir : Kenawat;
- Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp.Kenawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : MIN Tamat;
- II. Nama Lengkap : **Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli;**
- Tempat lahir : Kenawat;
- Umur/tgl lahir : 54 Tahun / 20 September 1957;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp.Kenawat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa I. **Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin** ditahan oleh :

1. Penyidik polri surat perintah penahanan Nomor: SP.Han /47/VI/2011/Reskrim tertanggal 22 Juni 2011, ditahan sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan 11 Juli 2011;

Hal 1 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-915/N.1.15/Rt.2/Epp.1/07/2011 tertanggal 11 Juli 2011, ditahan sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 78 / Pen.Pid / 2011 / PN-Tkn tertanggal 15 Agustus 2011 ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon tahap II Nomor: 95/Pen.Pid/2011/PN-Tkn tertanggal 19 September 2011 ditahan sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;
5. Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han / 47.c / IX / 2011 / Reskrim sejak tanggal 22 September 2011;
6. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum Nomor: Print-106 / N.1.15 / Rt.3 / Ep.2 / 03 / 2012 tertanggal 05 Maret 2012 sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012;

Terdakwa II **Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli** ditahan oleh;

1. Penyidik polri surat perintah penahanan Nomor: SP.Han / 48 / VI / 2011 / Reskrim tertanggal 23 Juni 2011, ditahan sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 12 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-914/N.1.15/Rt.2/Epp.1/07/2011 tertanggal 11 Juli 2011, ditahan sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan 21 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 79 / Pen.Pid / 2011 / PN-Tkn tertanggal 15 Agustus 2011 ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011;

Hal 2 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon tahap II Nomor: 94 / Pen.Pid / 2011/PN-Tkn tertanggal 19 September 2011 ditahan sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;
5. Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han / 47.c / IX / 2011 / Reskrim sejak tanggal 22 September 2011;
6. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum Nomor:Print-106 / N.1.15 / Rt.3 / Ep.2 / 03 / 2012 tertanggal 05 Maret 2012 sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2013, Nomor: 58/ Pid.B / 2012 / PN.TKN, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2012, berdasarkan surat dakwaan No. PDM-29 / Epp.2 / TAKNG / 03/2012, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Primair:

Bahwa ia terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jl. Terminal-Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan keekrasan terhadap

Hal 3 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid / 2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira sekira pukul 10.50 Wib pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengans saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk dihalaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Patai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada ditempat, tiba-tiba datang Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) slaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama terdakwa I Mahbengi Bin Zakaruddin dan terdakwa II Munaswinsyah alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang kekantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I terdakwa Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke Kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Paretai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai

Hal 4 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Paratai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pedemun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan “Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis” lalu Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin menjawab: “kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya”;

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dala 1 (Satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin sedangkan Terdakwa II Munaswinskyah Alias Munas Bin Zulkifli datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinskyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya terdakwa II Munaswinskyah Alias Munas Bin Zulkifli menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan Karyawan tersebut mengatakan terdakwa II Munaswinyah Alias

Hal 5 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas Bin Zulkifli bertemu langsung dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli menyuruh hadian sebagai perwakilan untuk bertemu dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hadian menyampaikan hasil pertemuan dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar terdakwa II Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli dan massa yang datang ke Bank Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk kedalam buku rekening terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli dan dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang hadir di Bank BPD Aceh Cabang Takengon tersebut;

Bahwa setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk kedalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada Ibu-ibu menghampiri saksi korban Chalidin Gayo dimana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan “kenapa rekening kami diblokir” “kenapa uang yang telah masuk kerekening kami tidak bisa diambil ” selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab “kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu” selanjutnya Ibu tersebut menjawab “tim verifikasi BRA” selanjutnya saksi korban menjawab “lebih baik ibu menanyakan kpada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi kekantor BRA untuk menjumpai ketua BRA tanyakan ke ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masah rekening yang diblokir Bank BPD” kemudia setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang Amri

Hal 6 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengerusakan terhadap isi Kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding), 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengerusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin membacok saksi korban dengan menggunakan parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan terdakwa I Mahbengi Bin Zakaruddin juga melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu peranca yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengerusakan terhadap 1 (Satu) unit mobil Escudo warna Siver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengerusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah

Hal 7 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengrusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengrusakan 1 (Satu) unit Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban yang terpakir dihalaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifliserta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan /pengeroyokan terhadap saksi korban da melaukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver no.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru nomor : 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien An. Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah

Hal 8 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengrusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin Alias Renggali Bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan para terdakwa kepihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jl. Terminal-Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan keekrasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira sekira pukul 10.50 Wib pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengans saksi Firmansyah saksi

Hal 9 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk dihalaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada ditempat, tiba-tiba datang Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama terdakwa I Mahbengi Bin Zakaruddin dan terdakwa II Munaswinsyah alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I terdakwa Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke Kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri Alias Aman Rahmat

Hal 10 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pedemun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan “Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis” lalu Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin menjawab: “kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya”;

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dala 1 (Satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin sedangkan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan Karyawan tersebut mengatakan terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bertemu langsung dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli menyuruh hadian sebagai perwakilan untuk bertemu dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hadian menyampaikan hasil pertemuan dengan wakil Kepala Bank BPD

Hal 11 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Cabang Takengon yaitu agar terdakwa II Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli dan massa yang datang ke Bank Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk kedalam buku rekening terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli dan dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang hadir di Bank BPD Aceh Cabang Takengon tersebut;

Bahwa setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk kedalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada Ibu-ibu menghampiri saksi korban Chalidin Gayo dimana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan “kenapa rekening kami diblokir” “kenapa uang yang telah masuk kerekening kami tidak bisa diambil” selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab “kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu” selanjutnya Ibu tersebut menjawab “tim verifikasi BRA” selanjutnya saksi korban menjawab “lebih baik ibu menanyakan kpada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi kekantor BRA untuk menjumpai ketua BRA tanyakan ke ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masah rekening yang diblokir Bank BPD” kemudia setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang Amri alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin

Hal 12 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo dan melakukan pengrusakan terhadap isi Kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding), 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinskyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin membacok saksi korban dengan menggunakan parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan terdakwa I Mahbengi Bin Zakaruddin juga melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu perancah yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap 1 (Satu) unit mobil Escudo warna Siver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh terdakwa II Munaswinskyah Alias Munas Bin Zulkifli dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengrusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengrusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengrusakan 1 (Satu) unit Mobil Escudo warna Silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban yang terparkir di halaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin

Hal 13 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver no.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru nomor : 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien An. Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa

Hal 14 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengerusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin Alias Renggali Bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan para terdakwa kepihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jl. Terminal-Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira sekira pukul 10.50 Wib pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengans saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk dihalaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Patai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada

Hal 15 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang tidak berada ditempat, tiba-tiba datang Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama terdakwa I Mahbengi Bin Zakaruddin dan terdakwa II Munaswinsyah alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I terdakwa Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke Kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin Als Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pedemun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan “Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis” lalu Amri Alias Aman Rahmat Bin

Hal 16 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Amin menjawab: “kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya”;

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dala I (Satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin sedangkan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan Karyawan tersebut mengatakan terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bertemu langsung dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli menyuruh hadian sebagai perwakilan untuk bertemu dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hadian menyampaikan hasil pertemuan dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar terdakwa II Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli dan massa yang datang ke Bank Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk kedalam buku rekening terdakwa II

Hal 17 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli dan dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kec. Lut Tawar dan wilayah Kec. Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang hadir di Bank BPD Aceh Cabang Takengon tersebut;

Bahwa setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk kedalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada Ibu-ibu menghampiri saksi korban Chalidin Gayo dimana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan “kenapa rekening kami diblokir” “kenapa uang yang telah masuk kerekening kami tidak bisa diambil” selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab “kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu” selanjutnya Ibu tersebut menjawab “tim verifikasi BRA” selanjutnya saksi korban menjawab “lebih baik ibu menanyakan kpada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi kekantor BRA untuk menjumpai ketua BRA tanyakan ke ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masah rekening yang diblokir Bank BPD” kemudia setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang Amri alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengerusakan terhadap isi Kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding , 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo

Hal 18 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengerusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin membacok saksi korban dengan menggunakan parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan terdakwa I Mahbengi Bin Zakaruddin juga melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu peranca yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengerusakan terhadap 1 (Satu) unit mobil Escudo warna Siver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengerusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengerusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengerusakan 1 (Satu) unit Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban yang terpakir dihalaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan

Hal 19 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver no.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama dengan Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru nomor : 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien An. Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli bersama Amri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengerusakan terhadap isi kantor DPW

Hal 20 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin Alias Renggali Bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan para terdakwa kepihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200

Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 9 Januari 2013, Nomor : PDM-29 / Ep.2 / TAKNG /03/ 2012, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mahbengi Alas Bengi Bin Zakaruddin dan Terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) unit Mobil Escudo warna silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;
 - 1 (satu) buah batu bata yang tersisa setengah;
 - 1 (satu) buah batu gunung;Dipergunakan dalam penuntutan terdakwa Amri Aman Rahmat Bin Muhammad Amin;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 21 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Februari 2013, Nomor: 58 / Pid.B / 2012 / PN.TKN. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin dan terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli sebagaimana identitas para terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang;
2. Menghukum terdakwa I Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin dan terdakwa II Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buahbatu bata yang tersisa setengah;
 - 1 (satu) buahbatu gunung

Dipergunakan dalam berkas perkara Amri Aman Rahmat Bin Muhammad Amin;

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tekengon tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor: 58 / Pid.B / 2012 / PN.TKN, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 04 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abjo Arjo Utomo,SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, pada tanggal 07 Maret 2013, No. 04/ Akta-Pid.B /2013/PN-TKN ;

Hal 22 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin dan terdakwa II. Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli, telah juga mengajukan permintaan banding, pada tanggal 04 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abjo Arjo Utomo, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Panitera tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 Maret 2013, No. 04/ Akta-Pid.B /2013/PN-TKN ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 27 Oktober 2014, Nomor: W1.U15-1029-HN.01.1/X/2014 dan Nomor : W1.U15-1028-HN.01.1/X/2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I dan Terdakwa II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor: 58 / Pid.B / 2012 / PN.TKN, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaan kesatu bagian Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan rumusan amar putusan perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan terdakwa II berada diluar tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan supaya Terdakwa I dan terdakwa II ditahan ;

Hal 23 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP, Pasal 241 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I. dan Terdakwa II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor: 58 / Pid.B / 2012 / PN.TKN yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan rumusan amar putusan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Mahbengi Alias Bengi Bin Zakaruddin dan dan Terdakwa II. Munaswinsyah Alias Munas Bin Zulkifli terbukti secara ssah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka* ”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buahbatu bata yang tersisa setengah;
 - 1 (satu) buahbatu gunung

Hal 24 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Amri Aman Rahmat Bin Muhammad

Amin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SENIN tanggal 08 Desember 2014, oleh kami: MAHMUD FAUZIE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis,Hj.LELIWATY,SH.MH dan HASMAYETTI,SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 November 2014 Nomor: 238 /Pen.Pid/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAYED MAHFUD, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota.

d.t.o

1. Hj.LELIWATY,SH.MH

d.t.o

2. HASMAYETTI,SH.M.Hum

Hakim Ketua.

d. t.o

MAHMUD FAUZIE,SH.MH

Panitera Pengganti.

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH
Nip:19611231 1985031 029

Hal 25 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH
Nip:19611231 1985031 029

Hal 26 dari Hal 25 Putusan No. 238/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)